

ABSTRAK

Muhammad Junaidi. 180102040300. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Pakaian Berbahan Serat Ganja (Studi Kasus Pada Akun Instagram Triggerfinger_Hemp)*. Pembimbing (I) Dr. Hayatun Na'imah, M.Hum. Pembimbing (II) Tuti Hasanah, SEI, MHI. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: *Ulama, Jual Beli Pakaian, Serat Ganja.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kegiatan muamalah yaitu jual beli pakaian yang berbahan dari serat ganja. Pakaian berbahan dari serat ganja ini sudah lama diperjualbelikan melalui *e-commerce*. Hal tersebut menimbulkan keragu-raguan mengenai hukum jual beli pakaian tersebut, padahal ganja adalah benda yang dikenal sebagai salah satu dari jenis narkoba. Namun, yang digunakan dalam pembuatan pakaian yang diperjualbelikan adalah serat dari ganja. Berdasarkan uraian masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan meminta pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli pakaian berbahan serat ganja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli pakaian berbahan serat ganja serta mengenai dasar hukum dan alasan mereka dalam memberikan pendapat terkait jual beli yang dilakukan pada akun instagram *Triggerfinger_Hemp*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan turun langsung ke lapangan yang berlokasi di wilayah Kota Banjarmasin yakni di Kantor MUI Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap 6 orang ulama yang terdaftar di MUI Kota Banjarmasin. Setelah data-data terkumpul peneliti melakukan analisis data berupa deskriptif kualitatif, yakni sebuah analisis yang melakukan penelaahan serta pengkajian secara mendalam mengenai pendapat ulama terhadap praktik jual beli pakaian berbahan serat ganja, serta menelaah mengenai alasan atau dasar hukum yang diambil ulama tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat terdapat beberapa pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli pakaian berbahan serat ganja yaitu 4 ulama menyatakan hukumnya boleh dan 1 ulama menyatakan tidak boleh, dan 1 ulama menyatakan boleh atau tidak boleh dengan dasar hukum pendapat yang membolehkan adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 dan juga hadis Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu 'anhu, sedangkan dasar hukum dari pendapat yang tidak membolehkan adalah hadis riwayat Ahmad yang menyatakan bahwa apabila sesuatu barang itu haram dikonsumsi maka haram juga hasil penjualannya.